



**PUTUSAN**  
**NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos;**  
Tempat lahir : Tapanuli Selatan (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Seminai RT.04 RW.03, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan: : Wartawan/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d 26 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 8 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 7 September 2016 s/d tanggal 5 Nopember 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru, sejak 6 Nopember 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak 6 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

*Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 3 Pebruari 2017 Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016 No. Reg. Perkara : PDS-09/Ft.1/Inhu/07/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi TARMIZI, saksi JAFRI, saksi SYAHMINAN, saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI, saksi AHMAD NURSAL, saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos, saksi SULISTYO DARMONO, SP, saksi KUATMAN, saksi RAHMAT, Saksi KAMIDEN SITORUS (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JUNAIDI Als EDI Bin TALIB (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi RICHARD NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pj.UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kab.Inhu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011 Tanggal 04 Februari 2011 dan juga selaku Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Inhu Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku, Kab.Inhu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Provinsi Riau yaitu saksi Ir. Basriman.,MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengan anggaran APBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Ha dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Bengkalis	500
2	Indragiri Hilir	1.200
3	Indragiri Hulu	1.200
4	Kampar	800
5	Kuantan Singingi	1.000
6	Pelalawan	1.600
7	Rokan Hilir	1.100
8	Rokan Hulu	400
9	Siak	1.200
10	Dumai	400
11	Kepulauan Meranti	278
	Jumlah	9.678

- Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBN dan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dan diutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakini lokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu guna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos cetak sawah dengan melampirkan laporan identifikasi Tim CP/CL kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang tidak terdapat dokumen koordinasi

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan meskipun demikian Bupati Kab.Indragiri Hulu sebagaimana Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 371 tahun 2013 pada tanggal 07 Juni 2013 tetap menetapkan lokasi Desa Alim sebagai lokasi penerima bantuan sosial perluasan sawah melalui APBN di Kab.Inhu TA. 2013 sehingga berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan perluasan cetak sawah di Desa Alim dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT); -

- Bahwa setelah Kelompok Tani Tunas Harapan ditetapkan oleh Bupati Kab.Inhu sebagai penerima /pelaksana bantuan sosial perluasan cetak sawah kemudian kelompok tani membuka rekening atas nama kelompok tani dengan nomor rekening : 5519-01-006177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku guna proses pencairan yang langsung masuk kedalam rekening kelompok tani dan membuat rencana usulan kegiatan kelompok yang mana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 dalam pengajuan dana rencana usulan kegiatan kelompok disusun oleh kelompok tani terpilih namun rencana usulan kegiatan kelompok tersebut disusun dan dibuat saksi Richard Nainggolan sendiri selaku Pj.Kepala UPT Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu sehingga rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) langsung disetujui ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis yaitu sdr. Bagyo Joko Pranoto (Alm) tanpa dilakukan verifikasi dan penilaian sehingga rencana usulan kegiatan kelompok tani tersebut yang dibuat di poin D (pemanfaatan sawah dan saprota) tidak terdapat item penanaman/perawatan sehingga RUKK tersebut tidak berpedoman pada pedoman teknis dengan item-item sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pertemuan Persiapan	3	kali	500.000	1..500.000
2	Pembuatan papan nama	1	unit	500.000	500.000
3	Pemasangan patok batas	50	HOK	100.000	5.000.000
4	Dukementasi	1	set	500.000	500.000



5	Pemeriksaan lapangan	3	kali	300.000	900.000
6	Administrasi dan pelaporan	1	kali	2.700.000	2.700.000
Jumlah A				4.600.000	11.100.000
B	LAND CLEARING				
1	Pembabatan/Penebasan	50	ha	1.000.000	50.000.000
2	Penebangan pohon	50	ha	1.000.000	50.000.000
3	Perencekan	50	ha	500.000	25.000.000
4	Pencabutan tunggul	50	ha	1.000.000	50.000.000
5	Pembersihan	50	ha	500.000	25.000.000
Jumlah B				4.000.000	200.000.000
C	LAND LAVING				
1	Penggalian/Penimbunan	50	ha	2.250.000	112.500.000
2	Perataan tanah	50	ha	600.000	30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	50	ha	325.000	16.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	50	ha	500.000	25.000.000
5	Pembuatan Pematang/batas	50	ha	325.000	16.250.000
Jumlah C				4.000.000	200.000.000
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN				
1	Pengolahan tanah	50	HOK	100.000	5.000.000
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	1.250	kg	10.000	12.500.000
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000	kg	1.000	20.000.000
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	15.000	kg	2.000	30.000.000
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	200	liter	47.500	9.500.000
6	Pembelian Hand Sprayer	11	unit	350.000	3.850.000
7	Pembelian mesin rumput	7	unit	1.150.000	8.050.000
Jumlah D				1.760.500	88.900.000
Jumlah					500.000.000

- Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPK-CSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawah seluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu dengan Kelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim Kec. Batang Cenaku dengan masa pekerjaan dimulai sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan proses pencairan /pembayaran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kab.Inhu dan pembayaran dilakuan dengan 3 tahap yaitu:

- a) Tahap I sebesar  $20\% \times \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}100.000.000$ , dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana;
  - b) Tahap II sebesar  $40\% \times \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}200.000.000$ , dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap I berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
  - c) Tahap III sebesar  $40\% \times \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}200.000.000$ , rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap II berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013, saksi Rahmat (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 30239/099035/2013 senilai Rp 500.000.000,00 untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial pekerjaan perluasan sawah seluas 50 Ha kepada Dinas Pertanian TPH Provinsi C.q Pejabat penandatanganan surat perintah membayar dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
  - b) Ringkasan Kontrak.
  - c) Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetak sawah.
  - d) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
  - e) Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.
  - f) Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompok (RUKK).
  - g) Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).
  - h) Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
  - i) Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.
  - j) Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan.
  - k) Berita Acara Pendirian Kelompok Tani.
  - l) Daftar susun pengurus dan anggota kelompok tani tunas harapan.

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Daftar hadir pertemuan pendirian kelompok tani.
  - n) Dokumentasi.
  - o) Denah Lokasi.
  - p) SK Penetapan Tim teknis bantuan sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2013.
  - q) Keputusan Bupati Inhu Nomor : 371 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kab. Inhu TA. 2013.
  - r) Laporan Identifikasi Calon Lokasi dan Calon Petani Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sumber dana tugas pembantuan APBN TA. 2013 di Kab. Inhu.
- Bahwa kemudian semua kelengkapan dokumen tersebut diverifikasi oleh saksi Hendi, saksi R.Santoso, saksi Zulhailis di bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau oleh dan setelah dilakukan verifikasi dokumen kelengkapan maka saksi Sarwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian TPH Prov.Riau membuat SPM yang ditandatangani saksi Marzaman HZ selaku Pejabat Penandatangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 30239/PLA-TP/2013 senilai Rp 500.000.000,00;
  - Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 008320E/008/110 untuk Kelompok Tani (KT) Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Rekening 5519-01-008177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat sebesar Rp. 500.000.000,00. dimana anggaran Rp500.000.000,00. Untuk 50 Ha dengan per hektare Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa sekitar bulan Juni 2013 terdakwa pada saat itu sedang menjadi calon anggota dewan dengan daerah pemilihan Kec. Batang Gansal, Kec. Batang Cenaku, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada dilaksanakan cetak sawah di Desa Alim yang mana merupakan daerah pemilihan terdakwa sebagai Caleg di Kec. Batang Cenaku, kemudian terdakwa pastikan informasi tersebut ke Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu dan langsung berjumpa dengan Kepala Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu saksi RAHMAT,SP dan ternyata benar bahwa di Desa Alim akan dilaksanakan perluasan lahan, kemudian terdakwa menjumpai saksi Ricard Nainggolan

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian Kec. Batang Cenaku, Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Ricard Nainggolan menghubungkan terdakwa dengan kelompok tani Tunas Harapan Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;

- Bahwa pada bulan September 2013 saksi K.Sitorus dihubungi oleh terdakwa dan diminta untuk mengerjakan cetak sawah yang berlokasi di Desa Alim, kemudian saksi K.Sitorus bertemu dengan kelompok tani Tunas Harapan yaitu Ketua JAPRI, Sekretaris TARMIZI dan Bendahara SYAHMINAN serta Kepala Desa Alim sdr. ZULKARNAIN, pada saat pertemuan tersebut ada juga terdakwa dan saksi RICARD NAINGGOLAN selaku kepala UPTD Dinas Pertanian Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa Kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa, saksi K.Sitorus, saksi Ricard Nainggolan dan Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan melakukan survei ke lokasi dan pada saat survei tersebut saksi K.Sitorus menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut karena lokasi jauh dan saksi K.Sitorus merasa tidak sanggup, tetapi terdakwa meminta kepada saksi K.Sitorus untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan nama terdakwa yang pada saat itu sedang mencalonkan sebagai Calon Legislatif (Caleg) dan terdakwa memiliki kawan yang mempunyai alat berat yang dapat disewa lebih murah dan atas permintaan terdakwa tersebut membuat saksi K. Sitorus bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani Tunas Harapan perluasan cetak sawah awalnya menunjuk Sdr. HARMAN untuk mengerjakan cetak sawah karena mempunyai alat berat namun sebelum pekerjaan tersebut dilakukan pada saat itu saksi Ricard Nainggolan mengatakan kepada pengurus kelompok tani *"jangan karena yang kerja sudah ada, orang dekatnya bupati yaitu terdakwa"* dan *"ini orangnya yang akan mengerjakan cetak sawah nanti menunjuk terdakwa"* namun salah satu pengurus kelompok tani yaitu saksi Tarmizi mengatakan kepada saksi Ricard *"bagaimana ini pengurus kelompok tani sudah melakukan survei lokasi dengan sdr. HARMAN yang akan mengerjakan cetak sawah tersebut"*, kemudian saksi Ricard mengatakan *"tak enak kita dia orang dekat bupati kalau ada apa-apa kita mudah"* dan karena selalu mengatas namakan Bupati tersebut membuat pengurus kelompok tani mau mengikuti tawaran saksi Ricard dan 1 minggu setelah itu pengurus kelompok tani pun ditelepon oleh saksi Ricard untuk

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang ke rumah makan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tani bertemu dengan saksi Ricard, terdakwa dan saksi K. Sitorus kemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh saksi Ricard dan terdakwa bahwa saksi K. Sitorus ini lah orang yang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksi K. SITORUS dan diketahui oleh Kades Alim saksi SULKARNAIN senilai Rp 400.000.000,00 (*land clearing* senilai Rp 200.000.000,00 dan *land levelings* senilai Rp 200.000.000,00) dengan jangka waktu selama 60 hari kalender sejak SPK ditandatangani;

- Bahwa kemudian sekira bulan oktober tahun 2013 saksi Junaidi yang mendapat informasi bahwa terdakwa mengerjakan proyek cetak sawah pergi kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, "*apa memang abang ada kegiatan cetak sawah?*" dan terdakwa mengatakan, "*ya ada pekerjaan di Desa Alim 1 cetak sawah dengan luas 50 Ha,*" lalu saksi Junaidi menanyakan kembali, "*berapa upahnya bang perhektarnya,*" lalu terdakwa mengatakan, "*Rp. 4 juta per hektarnya,*" dan mendengar jawaban terdakwa membuat saksi Junaidi mengatakan, "*murah betul bang upahnya per hektar, bagaimana kalau per hektarnya Rp. 6 juta dan bagaimana item-item pekerjaannya,*" dijawab terdakwa, "*kalau segitu tidak cukup dananya karena masih ada untuk biaya penanaman, itemnya sudah bersih-bersih kayak steking itu*" dan akhirnya saksi Junaidi dan terdakwa sepakat dengan Rp.4.500.000,- per hektarnya;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Junaidi mulai melakukan pekerjaan stacking dengan disaksikan oleh saksi K. Sitorus dan saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan;
- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafridengan diketahui oleh saksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap I) sebesar Rp 100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/KT-TH/X/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos yang ditandatangani oleh saksi Richard Nainggolan untuk Kegiatan CSB PSP TA 2013 Termin I sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin I diminta(Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	2.000.0000		500.000
2	Pembuatan papan nama	500.000		500.000
3	Pemasangan patok batas	5.000.000		5.000.000
4	Dukumentasi	500.000		200.000
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000		300.000
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000		1.000.000
Jumlah A		12.350.000		7.500.000
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	40.000.000		20.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000		20.000.000
3	Perencekan	20.000.000		10.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000		30.000.000
5	Pembersihan	25.000.000		12.500.000
Jumlah B		185.000.000		92.500.000
C	LAND LAVING			
1	Penggalian/Penimbunan	12.500.000		
2	Perataan tanah	30.000.000		
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.000		
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.000		
Jumlah C		185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		



2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	25.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	45.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	5.000.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.750.000 8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
Jumlah		117.650.000		100.000.000
Jumlah		500.000.000		400.000.000

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, atas permohonan KT Tunas Harapan Nomor : 001/KT-TH/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tersebut, saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp 100.000.000,00 dan pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), saksi Jafri bersama saksi Tarmizi dan saksi Syahminan (Ketua bersama Sekretaris dan Bendahara KT Tunas Harapan) menarik dana bantuan sosial sebesar sebesar  $20\% \times \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}100.000.000$ , dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan Tahapl);
- Bahwa setelah uang tersebut ditarik dari rekening kelompok tani lalu uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya pemetaan, penyemaian, operasional dan alat tulis kemudian terdakwa menyuruh saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada saksi K. Sitorus sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selaku orang yang ditunjuk kelompok tani tunas harapan untuk mengawasi pekerjaan, menyediakan keperluan pekerjaan, dan mengarahkan pekerja kepada anggota dilapangan kemudian setelah uang diterima saksi K. Sitorus kemudian saksi Junaidi yang telah bersepakat dengan terdakwa Rp.4.500.000,- per hektarenya kemudian meminta uang muka kepada saksi K. Sitorus untuk pekerjaan dan sekira tanggal 20 bulan oktober 2013 saksi Junaidi menerima uang dengan bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi kemudian setelah menerima dana tersebut saksi Junaidi melakukan pekerjaan stecking dengan disaksikan oleh saksi K. Sitorus dan saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan dan selama 1 (satu) bulan saksi Junaidi telah melakukan pekerjaan kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) dalam bentuk pembuatan jalan sepanjang 2 km (dua kilo meter) dan lebar 6 m (enam meter) dan pada tanggal 01 November 2013 saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima saksi Junaidi dipembayaran tahap I sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan saksi K. Sitorus sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawabkan oleh saksi K.sitorus dan tanpa bukti yang sah sisa Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dipotong oleh terdakwa namun tidak dibuatkan bukti oleh saksi K. Sitorus dan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih berada dalam rekening kelompok tani yang tidak digunakan;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap I saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator di lapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap I yang ditarik dari rekening sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh kelompok tani tunas harapan tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu : prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan oktober tahun 2013 hanya sebesar  $\pm$  3 Hektare namun uang yang diterima oleh saksi Junaidi dalam tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi K. Sitorus sebesar Rp. 20.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi K. Sitorus dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diluar dari RUKK oleh saksi K. Sitorus sehingga menguntungkan diri saksi K. Sitorus;

- Bahwa saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab lapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;
- Bahwa berdasarkan pedoman teknis butir F huruf 5 c menyatakan : "Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah";
- Bahwa pada tanggal 6 November 2013, saksi Jafridengan diketahui oleh saksi Richard Nainggolan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap II) sebesar Rp. 200.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor : 002/KT-TM/XI/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP TA 2013 Termin II;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2013, atas Permohonan Pencairan Tahap II dari KT Tunas Harapan Nomor : 002/KT-TM/XI/2013 tanggal 6 November 2013 tersebut, saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06.2/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp 200.000.000,00 (40 % x Rp.500.000.000,-);
- Bahwa pencairan tahap II dilakukan 2 kali oleh kelompok tani dimana pencairan tahap II.1 tersebut tanggal 30 Oktober 2013 tidak menggunakan surat permohonan pencairan ataupun rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian TPH Kab.Inhu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana sehingga pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bukti kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya operasional kemudian terdakwa menyuruh saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada saksi K. Sitorus pada tanggal 08 November 2013 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan saksi K. Sitorus untuk membayar alat saksi Junaidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi pada tanggal 08 November 2013 dan pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan November 2013 saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari saksi K. Sitorus dengan kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui anak saksi Junaidi sehingga total uang yang diterima saksi Junaidi dari saksi K. Sitorus dipembayaran tahap II.1 sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dan sisa Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) digunakan saksi K.Sitorus untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawaban oleh saksi K.Sitorus dan sisa Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani untuk kepentingan saksi Ricard Nainggolan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara ditransfer kerekening istri saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sedangkan sisa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.1 yang ditarik dari rekening oleh Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu : prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan November tahun 2013 tidak ada namun uang yang diterima oleh saksi

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Junaidi dalam tahap II.1 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi K. Sitorus sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi K.Sitorus, pengurus kelompok tani mentransfer uang kerekening istri saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp.5.000.000,- sehingga pengeluaran uang yang diketahui saksi Ricard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisa sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terhadap pencairan tahap II.2 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP TA 2013 Termin II sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin II diminta(Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	1.500.0000	500.000	
2	Pembuatan papan nama	500.000	500.000	
3	Pemasangan patok batas	5.000.000	5.000.000	
4	Dokumentasi	500.000	200.000	
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000	300.000	
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000	1.000.000	
Jumlah A		11.100.000	7.500.000	
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	50.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000	20.000.000	30.000.000
3	Perencekan	25.000.000	10.000.000	15.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000	30.000.000	20.000.000
5	Pembersihan	25.000.000	12.500.000	12.500.000
Jumlah B		200.000.000	92.500.000	107.500.000
C	LAND LAVING			
1	Penggalian/Penimbunan	112.500.000		32.500.000
2	Perataan tanah	30.000.000		30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.000		10.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		9.500.000
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.000		10.250.000



Jumlah C 185.000.000				
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	30.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	3.850.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
Jumlah	88.900.000		100.000.000	200.000.000
Jumlah	500.000.000			200.000.000

- Bahwa pada tanggal 25 November saksi Junaidi yang mengetahui dari saksi Tarmizii bahwa sebenarnya pekerjaan per hektarnya sebesar Rp.8.000.000,- sehingga tidak sesuai dengan yang dikatakan terdakwa sehingga saksi Junaidi menarik alat tanpa sepengetahuan kelompok tani saksi K. Sitorus dan saksi Ricard Nainggolan dan sekira pada tanggal 27 November 2013 terdakwa meminta saksi A. Pasaribu datang ke rumah saksi RICARD disana terdapat saksi TARMIZI, dan di sana saksi A. Pasaribu diajak terdakwa bekerja mengganti saksi Junaidi dengan perjanjian sebulan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan langsung dilakukan pembayaran uang muka kepada saksi A. Pasaribu pada tanggal 27 November 2013 dengan kwitansi sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan uang saksi Ricard Nainggolan sebagaimana surat perjanjian pekerjaan antara kelompok tani yang diwakili oleh saksi Japri dengan saksi K. Sitorus dan terdakwa yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Richard Nainggolan tanggal 25 November 2013;
- Bahwa pencairan uang tahap II.2 tanggal 08 November 2013 ditarik sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan Kelompok Tani Tunas Harapan kepada saksi K. Sitorus dengan 2 kali penerimaan yaitu pada tanggal 28 November 2013 dan tanggal 29 November 2013 masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan saksi K. Sitorus tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Dipergunakan saksi K. Sitorus untuk pembelian biaya BBM alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan ;
- ◆ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh saksi K. Sitorus namun uang tersebut tidak diterima oleh saksi K.Sitorus dan uangnya digunakan kelompok tani untuk mengganti uang yang digunakan terdakwa pada tanggal 27 November 2013 untuk sewa alat saksi A.Pasaribu sebesar Rp.30.000.000,-;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.2 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu : uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibelikan oleh saksi K.Sitorus untuk pembelian BBM dan operasional juga tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan diri saksi K. Sitorus sebesar Rp.50.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk mengganti uang saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan uang pencairan tahap II terdapat prestasi pekerjaan kurang lebih sebesar 13 ha yang dikerjakan oleh saksi A. Pasaribu namun pencairan/pengunaan uang tidak sesuai dengan fisik dilapangan sebagaimana dalam rincian penggunaan dana yang dimintakan dan saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab dilapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa Pada tanggal 29 November 2013 saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu mendapat informasi bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim termasuk dalam kawasan hutan dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Rahmat membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor : 521/DistanTPH/XI/2013/4046, untuk mengonfirmasikan lokasi kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku dan atas surat permintaan konfirmasi tersebut, Sdr. Suseno Adji (selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengan surat Nomor : 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain :
  - a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas  $\pm 2,35$  Ha dari luasan keseluruhan  $\pm 50$  Ha.
  - b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2013 pengurus kelompok tani di telepon saksi Ricard Nainggolan untuk datang ke pematang reba disana pengurus kelompok tani bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- katanya *"perintah bupati untuk menolong orang kebanjiran"* karena pada saat itu pengurus kelompok tani tidak ada membawa uang maka saksi Ricard Nainggolan mendahulukan uangnya dan saksi Ricard Nainggolan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pengurus kelompok tani kemudian pengurus kelompok tani langsung serahkan kepada terdakwa dan karena penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya maka menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan penggantian uang saksi Ricard Nainggolan yang dipakai oleh terdakwa diambil kelompok tani dari pencairan tahap II.2 sebesar Rp. 20.000.000,-;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), saksi Jafri bersama saksi Tarmizi dan saksi Syahminan menarik dana bantuan sosial sebesar Rp.200.000.000,00 dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan Tahap III) tanpa dilengkapi pengajuan permohonan kepada saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu dan juga tidak sesuai dengan SPJ yang dibuat (tidak sesuai dengan fisik atau progres pembuatan cetak sawah di lapangan) dan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;
- Bahwa pencairan uang tahap III sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan Kelompok Tani Tunas Harapan kepada saksi K. Sitorus yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagai berikut :
  - a) Diserahkan kepada saksi Richard Nainggolan sebagai pengganti uang yang dipakai saksi P. Tambunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013;
  - b) Diserahkan kepada saksi K. Sitorus sebesar Rp. 25.000.000,- untuk biaya sewa alat berat kepada Sdr. RIO melalui saksi A. Pasaribu;
  - c) Pada tanggal 31 Desember 2013 ditransfer ke rekening saksi Richard Nainggolan Rp. 5.000.000,-;
  - d) Sisanya sebesar Rp.129.450.000,- telah disetor ke kas negara dan Rp. 20.500.000 dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap III saksi Richard Nainggolan selaku koordinator dilapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Richard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap III yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok dan tidak sesuai prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan namun uang yang diterima oleh saksi Pasaribu dalam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi A.Pasaribu, pengurus kelompok tani mentransfer uang kerekening istri saksi Richard Nainggolan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga pengeluaran uang yang diketahui saksi Richard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri saksi Richard Nainggolan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang yang dipakai oleh terdakwa untuk keperluan bantuan korban banjir atas perintah Bupati Indragiri Hulu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RUKK mengakibatkan menguntungkan diri terdakwa dan sisanya sebesar Rp.129.450.000,- telah disetor ke kas negara dan Rp.20.500.000 dilakukan penyitaan oleh penyidik dan sisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Sdr. H. Yopi Arianto, selaku Bupati Indragiri Hulu, membuat permohonan alih fungsi lahan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor : 12/UM/I/2014. Permohonan alih fungsi lahan tersebut dilakukan terhadap lokasi perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku pada titik koordinat A.E 102°14'06,5"; S 00°54'33,5"; B.E 102°14'10,2"; S 00°54,30,2";
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 melalui surat Nomor : S.059/BPKH.XIX-3/2014, Sdr. Sigid Darussalam, selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa plotting titik koordinat :

No	Koordinat Geografis	
	BT	LS
1	102° 14' 06,5"	00°54'33,5"
2	102° 14' 10,2"	00°54'30,2"
3	102° 14' 10,4"	00°54'27,0"

- Bahwa pekerjaan cetak sawah berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Serangge-Sengkilo di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Keputusan Menteri Nomor : 554/Kpts-II/89 tanggal 26 Oktober 1989



dan hasil titik koordinat Pembukaan Lahan di Areal KUD Motah Makmur Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu oleh Dinas Kehutanan Kab.Inhu telah melakukan pengambilan titik koordinat pekerjaan perluasan sawah dengan hasil sebagai berikut:

a. Titik koordinat di lapangan yang diambil adalah:

No	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1	102°14'05,95"	00°54'33,50"	Batas lahan/areal terbuka
2	102°13'55,87"	00°54'31,05"	Lahan Terbuka
3	102°13'49,01"	00°54'25,79"	Areal Terbuka
4	102°13'59,39"	00°54'20,59"	Areal Terbuka
5	102°14'06,87"	00°54'26,16"	Batas lahan/areal terbuka
6	102°14'10,86"	00°54'31,10"	Lahan Terbuka

b. Terhadap titik koordinat tersebut, luas arealnya mencapai  $\pm 15,62$  Ha. Dari luas tersebut, setelah dilakukan plotting dan overlay terhadap areal SID cetak sawah, yang berada dalam areal SID cetak sawah seluas  $\pm 1,8$  Ha.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sam Ilham Hartoko (Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan) dalam BAP Penyidikan menyatakan bahwa:

a. Hasil plotting titik koordinat sebagaimana tersebut dalam butir (10) di atas, berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) S. Serangge-Sengkilo berdasarkan penunjukan SK Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.

b. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang baru, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, hasil plotting titik koordinat berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 pasal 11 ayat (1), pada kawasan Hutan Produksi Terbatas "*Dapat Dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Bersifat Permanen*" dan jenis pembangunan di luar kehutanan yang bersifat permanen



sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkordinasi dengan Menteri terkait.

d. Bahwa kegiatan yang diperbolehkan atas kawasan HPT adalah berupa kegiatan kehutanan, namun apabila setelah diubah peruntukannya sesuai dengan pasal tersebut di atas dan telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan maka kegiatan pembangunan bisa dilakukan di luar kegiatan kehutanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk kepentingan umum ada 21 kegiatan, salah satunya untuk kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

e. Kegiatan perluasan lokasi cetak sawah baru yang terletak di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku, yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas Serangge-Sengkilo, meskipun telah memiliki Surat Keputusan dari Bupati Indragiri Hulu namun tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan, sehingga secara hukum tidak sah.

- Bahwa terhadap penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan merupakan akibat perbuatan saksi Ricard Nainggolan yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memperkaya diri saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), memperkaya saksi Junaidi sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), memperkaya saksi K. Sitorus sebesar Rp. 94.000.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), memperkaya saksi A. Pasaribu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan memperkaya saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ricard Nainggolan selaku Ka.UPT Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu bersama-sama dengan saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI, saksi AHMAD NURSAL, saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos, saksi SULISTYO DARMONO, SP, saksi KUATMAN selaku Tim CP/CL yang tidak melakukan identifikasi terhadap calon petani dan calon lokasi dengan benar mengakibatkan saksi JAFRI, saksi TARMIZI, saksi SYAHMINAN selaku Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan sebagai penerima dana bantuan



sosial cetak sawah menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk pekerjaan perluasan cetak sawah yang dikerjakan di dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak mempunyai manfaat sehingga pengeluaran dana untuk pekerjaan cetak sawah yang dikerjakan oleh saksi K.Sitorus, terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi AHMAD SOLEH PASARIBU telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 350.500.000,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo Keppres 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi : “Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara”.
- Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

2) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Bab I Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan, butir A.13 yang menyatakan: “Semak/alang-alang, hutan ringan, hutan sedang, dan hutan berat yang bisa diusahakan untuk perluasan sawah merupakan kawasan di luar status hutan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Bab III Ketentuan Dalam Perluasan Sawah, butir F.2.c. 2) yang menyatakan: “Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota yaitu Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota”.
3. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir B.1.c. yang menyatakan “Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan.
- Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.
- Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani.
- Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
- Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.
- Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.
- Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia”.

4. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C. Penetapan Calon Lokasi dan Lokasi Perluasan Sawah, yang menyatakan: “Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika hasil Survey dan Investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung dengan dokumen berikut:

- a. Data calon petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal;
- b. Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan;
- c. Peta -peta yang terkait lokasi yang akan dikerjakan yang terdiri dari :
  - Peta Situasi Lokasi
  - Peta Topografi
  - Peta Desain sawah .”

5. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir F:

- Huruf 1.b yang menyatakan: “Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan meliputi :
  1. Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani dengan

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan Camat dan atau Lurah/Kepala Desa Wilayah tersebut;

2. Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidak sesuaian antara keadaan dilapangan dengan desain yang ada dan ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah;
4. Melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS);
5. Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang menangani perluasan sawah;
6. Membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang berisi tentang: (1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi, (2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan (3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan KT (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten;
7. Huruf E angka 3 d "Pembuatan Dokumentasi (Foto dan Video) yaitu kelompok tani pelaksana yang dibantu tim teknis/koordinator di lapangan harus membuat foto atau video yang menggambarkan :
  - a. Lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan
  - b. Pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan
  - c. Pada saat pekerjaan kontruksi perluasan sawah baru selesai dilaksanakan

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



6. Bab V Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial butir C :

1. Dana bantuan sosial yang telah ditarik atau dicairkan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK);
  2. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif;
  3. Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti bukti pengeluaran berupa kuitansi /bon pembelanjaan;
  4. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban;
  5. Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah”;
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 521.70/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2013 antara saksi Rahmat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, pada Pasal 9 yang menyatakan: “Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku”;
- 4) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) antara saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, dan saksi K.Sitorus yang dipertegas dengan Surat Perjanjian Pekerjaan antara Sdr. Jafri (Pihak I) dengan saksi K. Sitorus dan saksi P.Tambunan (Pihak II) tanggal 25 November 2013, pada Pasal 4 yang menyatakan: “Jangka waktu pengadaan ini ditetapkan selama 60 (enam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak”;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-54/PW04/5/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sueb Cahyadi sebagai Kepala Perwakilan, Mohamad Risbiyantoro (Pembantu Penanggung jawab), Zulheri (Pengendali Teknis), Sunarta sebagai Ketua Tim, dan Hary Agus sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu TA.2013 sebesar Rp. 350.550.000,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran Bantuan Sosial kepada KT Tunas Harapan sesuai SP2D Nomor: 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013	Rp	500.000.000,00
2) Dikurangi		
- Biaya administrasi/operasional yang telah dikeluarkan oleh KT Tunas Harapan	Rp	20.000.000,00
- Penyetoran ke Kas Negara oleh KT Tunas Harapan	Rp	129.450.000,00
- Nilai atau prestasi pekerjaan yang dapat diperoleh/dinikmati oleh negara/masyarakat	Rp	0,00
- Sub jumlah	Rp	149.450.000,00
3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	350.550.000,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi TARMIZI, saksi JAFRI, saksi SYAHMINAN, saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI, saksi AHMAD NURSAL, saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos, saksi SULISTYO DARMONO, SP, saksi KUATMAN, saksi RAHMAT, Saksi KAMIDEN SITORUS (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JUNAIDI Als EDI Bin TALIB (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi RICHARD NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pj.UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kab.Inhu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011 Tanggal 04 Februari 2011 dan juga selaku Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.Inhu Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Provinsi Riau yaitu saksi Ir. Basriman.,MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengan anggaran APBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Ha dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Bengkalis	500
2	Indragiri Hilir	1.200
3	Indragiri Hulu	1.200
4	Kampar	800
5	Kuantan Singingi	1.000
6	Pelalawan	1.600
7	Rokan Hilir	1.100
8	Rokan Hulu	400
9	Siak	1.200
10	Dumai	400
11	Kepulauan Meranti	278
	Jumlah	9.678

- Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayaa dari anggaran APBN dan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dan diutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakini lokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu guna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos cetak sawah dengan melampirkan laporan identifikasi Tim CP/CL kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang tidak terdapat dokumen koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan meskipun demikian Bupati Kab. Indragiri Hulu sebagaimana Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 371 tahun 2013 pada tanggal 07 Juni 2013 tetap menetapkan lokasi Desa Alim sebagai lokasi penerima bantuan sosial perluasan sawah melalui APBN di Kab.Inhu TA.2013 sehingga berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan perluasan cetak sawah di Desa Alim dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa setelah Kelompok Tani Tunas Harapan ditetapkan oleh Bupati Kab.Inhu sebagai penerima/pelaksana bantuan sosial perluasan cetak sawah kemudian kelompok tani membuka rekening atas nama kelompok tani dengan nomor rekening : 5519-01-006177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku guna proses pencairan yang langsung masuk kedalam rekening kelompok tani dan membuat rencana usulan kegiatan kelompok yang mana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/OT.140/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 dalam pengajuan dana rencana usulan kegiatan kelompok disusun oleh kelompok tani terpilih namun rencana usulan kegiatan kelompok tersebut disusun dan dibuat saksi Richard Nainggolan sendiri selaku Pj. Kepala UPT Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu sehingga rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) langsung disetujui ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis yaitu sdr. Bagyo Joko Pranoto (Alm) tanpa dilakukan verifikasi dan penilaian sehingga rencana usulan kegiatan kelompok tani tersebut yang dibuat di poin D (pemanfaatan sawah dan saprota) tidak terdapat item penanaman/perawatan sehingga RUKK tersebut tidak berpedoman pada pedoman teknis dengan item-item sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA
1	2	3	4	5	6
A	PERKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pertemuan Persiapan	3	kali	500.000	1.500.000
2	Pembuatan papan nama	1	unit	500.000	500.000
3	Pemasangan patok batas	50	HOK	100.000	5.000.000
4	Dukementasi	1	set	500.000	500.000
5	Pemeriksaan lapangan	3	kali	300.000	900.000
6	Administrasi dan pelaporan	1	kali	2.700.000	2.700.000
Jumlah A				4.600.000	11.100.000
B	LAND CLEARING				
1	Pembabatan/Penebasan	50	ha	1.000.000	50.000.000
2	Penebangan pohon	50	ha	1.000.000	50.000.000
3	Perencekan	50	ha	500.000	25.000.000
4	Pencabutan tunggul	50	ha	1.000.000	50.000.000
5	Pembersihan	50	ha	500.000	25.000.000

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Jumlah B				4.000.000	200.000.000
C	LAND LAVING				
1	Penggalian/Penimbunan	50	ha	2.250.000	112.500.000
2	Perataan tanah	50	ha	600.000	30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	50	ha	325.000	16.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	50	ha	500.000	25.000.000
5	Pembuatan Pematang/ batas	50	ha	325.000	16.250.000
Jumlah C				4.000.000	200.000.000
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN				
1	Pengolahan tanah	50	HOK	100.000	5.000.000
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	1.250	kg	10.000	12.500.000
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000	kg	1.000	20.000.000
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	15.000	kg	2.000	30.000.000
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	200	liter	47.500	9.500.000
6	Pembelian Hand Sprayer	11	unit	350.000	3.850.000
7	Pembelian mesin rumput	7	unit	1.150.000	8.050.000
Jumlah D				1.760.500	88.900.000
Jumlah					500.000.000

- Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPK-CSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawah seluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu dengan Kelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim Kec. Batang Cenaku dengan masa pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan proses pencairan/pembayaran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kab.Inhu dan pembayaran dilakukan dengan 3 tahap yaitu :
- Tahap I sebesar  $20\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 100.000.000$ , dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana;
  - Tahap II sebesar  $40\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$ , dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap I berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar 40 % x Rp 500.000.000 = Rp 200.000.000, rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap II berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013, saksi. Rahmat(Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 30239/099035/2013 senilai Rp 500.000.000,00 untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial pekerjaan perluasan sawah seluas 50 Ha kepada Dinas Pertanian TPH Provinsi C.q Pejabat penandatanganan surat perintah membayar dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
  - b) Ringkasan Kontrak.
  - c) Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetak sawah.
  - d) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
  - e) Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.
  - f) Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompok (RUKK).
  - g) Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).
  - h) Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
  - i) Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.
  - j) Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan
  - k) Berita Acara Pendirian Kelompok Tani.
  - l) Daftar susun pengurus dan anggota kelompok tani tunas harapan.
  - m) Daftar hadir pertemuan pendirian kelompok tani.
  - n) Dokumentasi.
  - o) Denah Lokasi.
  - p) SK Penetapan Tim teknis bantuan sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2013.
  - q) Keputusan Bupati Inhu Nomor : 371 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kab. Inhu TA. 2013.
  - r) Laporan Identifikasi Calon Lokasi dan Calon Petani Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sumber dana tugas pembantuan APBN TA. 2013 di Kab. Inhu.

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian semua kelengkapan dokumen tersebut diverifikasi oleh saksi Hendi, saksi R.Santoso, saksi Zuhailis di bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau oleh dan setelah dilakukan verifikasi dokumen kelengkapan maka saksi Sarwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian TPH Prov.Riau membuat SPM yang ditandatangani saksi MarzamanHZ selaku Pejabat Penandatangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor : 30239/PLA-TP/2013 senilai Rp 500.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 008320E/008/110 untuk Kelompok Tani (KT) Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Rekening 5519-01-008177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat sebesar Rp 500.000.000,00 dimana anggaran Rp 500.000.000,00 Untuk 50 Ha dengan per hektare Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku orang pelaksana pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Mengawasi pekerjaan;
  - Menyediakan keperluan pekerjaan, dan
  - Mengarahkan pekerja kepada anggota dilapangan
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 terdakwa pada saat itu sedang menjadi calon anggota dewan dengan daerah pemilihan Kec. Batang Gansal, Kec. Batang Cenaku, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada dilaksanakan cetak sawah di Desa Alim yang mana merupakan daerah pemilihan terdakwa sebagai Caleg di Kec. Batang Cenaku, kemudian terdakwa pastikan informasi tersebut ke Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu dan langsung berjumpa dengan Kepala Dinas Pertanian TPH Kab. Inhu saksi RAHMAT, SP, dan ternyata benar bahwa di Desa Alim akan dilaksanakan perluasan lahan, kemudian terdakwa menjumpai saksi Ricard Nainggolan selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian Kec. Batang Cenaku, Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Ricard Nainggolan menghubungkan terdakwa dengan kelompok tani Tunas Harapan Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi K.Sitorus dihubungi oleh terdakwa dan diminta untuk mengerjakan cetak sawah yang berlokasi di

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alim, kemudian saksi K. Sitorus bertemu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan yaitu Ketua JAPRI, Sekretaris TARMIZI dan Bendahara SYAHMINAN serta Kepala Desa Alim sdr ZULKARNAIN, pada saat pertemuan tersebut ada juga terdakwa dan saksi RICARD NAINGGOLAN selaku kepala UPTD Dinas Pertanian Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;

- Bahwa Kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa, saksi K.Sitorus, saksi Ricard Nainggolan dan Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan melakukan survei ke lokasi dan pada saat survei tersebut saksi K.Sitorus menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut karena lokasi jauh dan saksi K. Sitorus merasa tidak sanggup, tetapi terdakwa meminta kepada saksi K. Sitorus untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan nama terdakwa yang pada saat itu sedang mencalonkan sebagai calon legislatif (caleg) dan terdakwa memiliki kawan yang mempunyai alat berat yang dapat disewa lebih murah dan atas permintaan terdakwa tersebut membuat saksi K. Sitorus bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani Tunas Harapan perluasan cetak sawah awalnya menunjuk sdr. HARMAN untuk mengerjakan cetak sawah karena mempunyai alat berat namun sebelum pekerjaan tersebut dilakukan pada saat itu saksi Ricard Nainggolan mengatakan kepada pengurus kelompok tani *"jangan karena yang kerja sudah ada, orang dekatnya bupati yaitu terdakwa"* dan *"ini orangnya yang akan mengerjakan cetak sawah nanti menunjuk terdakwa"* namun salah satu pengurus kelompok tani yaitu saksi Tarmizi mengatakan kepada saksi Ricard *"bagaimana ini pengurus kelompok tani sudah melakukan survei lokasi dengan sdr. HARMAN yang akan mengerjakan cetak sawah tersebut"*, kemudian saksi Ricard mengatakan *"tak enak kita dia orang dekat bupati kalau ada apa-apa kita mudah"* dan karena selalu mengatas namakan Bupati tersebut membuat pengurus kelompok tani mau mengikuti tawaran saksi Ricard dan 1 minggu setelah itu pengurus kelompok tanipun ditelepon oleh saksi Ricard untuk datang ke rumah makan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tani bertemu dengan saksi Ricard,terdakwa dan saksi K. Sitorus kemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh saksi Ricard dan terdakwa bahwa saksi K. Sitorus ini lah orang yang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksi K. SITORUS dan diketahui oleh Kades Alim saksi SULKARNAIN senilai Rp 400.000.000,00 (*land clearing* senilai Rp 200.000.000,00 dan *land levelings* senilai Rp 200.000.000,00) dengan jangka waktu selama 60 hari kalender sejak SPK ditandatangani;

- Bahwa kemudian sekira bulan oktober tahun 2013 saksi Junaidi yang mendapat informasi bahwa terdakwa mengerjakan proyek cetak sawah pergi kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, *"apa memang abang ada kegiatan cetak sawah?"* dan terdakwa mengatakan, *"ya ada pekerjaan di Desa Alim 1 cetak sawah dengan luas 50 Ha,"* lalu saksi Junaidi menanyakan kembali, *"berapa upahnya bang perhektarnya,"* lalu terdakwa mengatakan, *"Rp.4 juta per hektarnya,"* dan mendengar jawaban terdakwa membuat saksi Junaidi mengatakan, *"murah betul bang upahnya per hektar, bagaimana kalau per hektarnya Rp.6 juta dan bagaimana item-item pekerjaannya,"* dijawab terdakwa, *"kalau segitu tidak cukup dananya karena masih ada untuk biaya penanaman, itemnya sudah bersih-bersih kayak steking itu"* dan akhirnya saksi Junaidi dan terdakwa sepakat dengan Rp.4.500.000,- per hektarnya;
- Bahwa kemudian setelah disepakati saksi Junaidi mulai melakukan pekerjaan stacking dengan disaksikan oleh saksi K.Sitorus dan saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafridengan diketahui oleh saksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap I) sebesar Rp 100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor : 001/KT-TH/X/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos yang ditandatangani oleh saksi Richard Nainggolan untuk Kegiatan CSB PSP TA 2013 Termin I sebagai berikut :

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin I diminta (Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	2.000.000		500.000
2	Pembuatan papan nama	500.000		500.000
3	Pemasangan patok batas	5.000.000		5.000.000
4	Dukumentasi	500.000		200.000
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000		300.000
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000		1.000.000
Jumlah A		12.350.000		7.500.000
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	40.000.000		20.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000		20.000.000
3	Perencekan	20.000.000		10.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000		30.000.000
5	Pembersihan	25.000.000		12.500.000
Jumlah B		185.000.000		92.500.000
C	LAND LLEVELING			
1	Penggalian/Penimbunan	12.500.000		
2	Perataan tanah	30.000.000		
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.000		
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.000		
Jumlah C		185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	25.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	45.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	.000.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.750.000 8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
Jumlah		117.650.000		100.000.000
Jumlah		500.000.000		400.000.000

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, atas permohonan KT. Tunas Harapan Nomor : 001/KT-TH/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tersebut, saksi

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp 100.000.000,00 dan pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), saksi Jafri bersama saksi Tarmizi dan saksi Syahminan (Ketua bersama Sekretaris dan Bendahara KT. Tunas Harapan) menarik dana bantuan sosial sebesar sebesar  $20\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 100.000.000$ , dari rekening KT. Tunas Harapan (Pencairan Tahap I);

- Bahwa setelah uang tersebut ditarik dari rekening kelompok tani lalu uang sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya pemetaan, penyemaian, operasional dan alat tulis kemudian terdakwa menyuruh saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada saksi K. Sitorus sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) selaku orang yang ditunjuk kelompok tani tunas harapan untuk mengawasi pekerjaan, menyediakan keperluan pekerjaan, dan mengarahkan pekerja kepada anggota dilapangan kemudian setelah uang diterima saksi K. Sitorus kemudian saksi Junaidi yang telah bersepakat dengan terdakwa Rp 4.500.000,- per hektarenya kemudian meminta uang muka kepada saksi K.Sitorus untuk pekerjaan dan sekira tanggal 20 bulan oktober 2013 saksi Junaidi menerima uang dengan bukti kwitansi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi kemudian setelah menerima dana tersebut saksi Junaidi melakukan pekerjaan stecking dengan disaksikan oleh saksi K. Sitorus dan saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan dan selama 1 (satu) bulan saksi Junaidi telah melakukan pekerjaan kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) dalam bentuk pembuatan jalan sepanjang 2 km (dua kilo meter) dan lebar 6 m (enam meter) dan pada tanggal 01 November 2013 saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima saksi Junaidi dipembayaran tahap I sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan saksi K.Sitorus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawaban oleh saksi K.sitorus dan tanpa

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah sisa Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dipotong oleh terdakwa namun tidak dibuatkan bukti oleh saksi K.sitorus dan sisa Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) masih berada dalam rekening kelompok tani yang tidak digunakan;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap I saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator di lapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap I yang ditarik dari rekening sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh kelompok tani tunas harapan tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu : prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan oktober tahun 2013 hanya sebesar  $\pm$  3 Hektare namun uang yang diterima oleh saksi Junaidi dalam tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawaban oleh saksi K.Sitorus sebesar Rp. 20.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi K. Sitorus dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diluar dari RUKK oleh saksi K.Sitorus sehingga menguntungkan diri saksi K. Sitorus;
- Bahwa saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab dilapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;
- Bahwa berdasarkan pedoman teknis butir F huruf 5 c menyatakan: "Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah”;

- Bahwa pada tanggal 6 November 2013, saksi Jafri dengan diketahui oleh saksi Richard Nainggolan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap II) sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor : 002/KT-TM/XI/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP TA 2013 Termin II;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2013, atas Permohonan Pencairan Tahap II dari KT Tunas Harapan Nomor : 002/KT-TM/XI/2013 tanggal 6 November 2013 tersebut, saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06.2/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (40 % x Rp. 500.000.000,-);
- Bahwa pencairan tahap II dilakukan 2 kali oleh kelompok tani dimana pencairan tahap II.1 tersebut tanggal 30 Oktober 2013 tidak menggunakan surat permohonan pencairan ataupun rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian TPH Kab.lnhu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana sehingga pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa dengan bukti kwitansi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya operasional kemudian terdakwa menyuruh saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada saksi K. Sitorus pada tanggal 08 November 2013 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan saksi K.Sitorus untuk membayar alat saksi Junaidi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi pada tanggal 08 November 2013 dan pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan November 2013 saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari saksi K.Sitorus dengan kwitansi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui anak saksi Junaidi sehingga total uang yang diterima saksi Junaidi dari saksi K.Sitorus dipembayaran tahap II.1 sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) dan sisa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) digunakan saksi K. Sitorus untuk pembelian BBM yang tidak dibuat

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabkan oleh saksi K. Sitorus dan sisa Rp. 40.000.000,-(lima puluh juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani untuk kepentingan saksi Ricard Nainggolan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara ditransfer kerekening istri saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sedangkan sisa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.1 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu : prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan November tahun 2013 tidak ada namun uang yang diterima oleh saksi Junaidi dalam tahap II.1 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi K.Sitorus sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi K.Sitorus, pengurus kelompok tani mentransfer uang kerekening istri saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga pengeluaran uang yang diketahui saksi Ricard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisa sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap pencairan tahap II.2 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP TA 2013 Termin II sebagai berikut:

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin II diminta(Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	1.500.0000	500.000	
2	Pembuatan papan nama	500.000	500.000	
3	Pemasangan patok batas	5.000.000	5.000.000	
4	Dukumentasi	500.000	200.000	
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000	300.000	
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000	1.000.000	
Jumlah A		11.100.000	7.500.000	
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	50.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000	20.000.000	30.000.000
3	Perencekan	25.000.000	10.000.000	15.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000	30.000.000	20.000.000
5	Pembersihan	25.000.000	12.500.000	12.500.000
Jumlah B		200.000.000	92.500.000	107.500.000
C	LAND LLEVELING			
1	Penggalian/Penimbunan	112.500.000		32.500.000
2	Perataan tanah	30.000.000		30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.000		10.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		9.500.000
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.000		10.250.000
Jumlah C		185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000.000		

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	30.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	3.850.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
Jumlah		88.900.000	100.000.000	200.000.000
Jumlah		500.000.000		200.000.000

- Bahwa pada tanggal 25 November saksi Junaidi yang mengetahui dari saksi Tarmizi bahwa sebenarnya pekerjaan per hektarenya sebesar Rp. 8.000.000,- sehingga tidak sesuai dengan yang dikatakan terdakwa sehingga saksi Junaidi menarik alat tanpa sepengetahuan kelompok tani.saksi K.Sitorus dan saksi Richard Nainggolan dan sekira pada tanggal 27 November 2013 terdakwa meminta saksi A. Pasaribu datang ke rumah saksi Richard disana terdapat saksi Tarmizi dan di sana saksi A. Pasaribu diajak terdakwa bekerja mengganti saksi Junaidi dengan perjanjian sebulan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan langsung dilakukan pembayaran uang muka kepada saksi A.Pasaribu pada tanggal 27 November 2013 dengan kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan uang saksi Ricard Nainggolan sebagaimana surat perjanjian pekerjaan antara kelompok tani yang diwakili oleh saksi Japri dengan saksi K. Sitorus dan terdakwa yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Richard Nainggolan tanggal 25 November 2013;
- Bahwa pencairan uang tahap II.2 tanggal 08 November 2013 ditarik sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kelompok tani Tunas Harapan kepada saksi K. Sitorus dengan 2 kali penerimaan yaitu pada tanggal 28 November 2013 dan tanggal 29 November 2013 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- yang digunakan saksi K. Sitorus tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut :
  - ◆ Dipergunakan saksi K. Sitorus untuk pembelian biaya BBM alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ;
  - ◆ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh saksi K.Sitorus namun uang tersebut tidak diterima oleh saksi K.Sitorus dan uangnya digunakan kelompok tani untuk mengganti uang yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 27 November 2013 untuk sewa alat saksi A. Pasaribu sebesar Rp. 30.000.000,-;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Richard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.2 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu : uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibelikan oleh saksi K. Sitorus untuk pembelian BBM dan operasional juga tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan diri saksi K.Sitorus sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk mengganti uang saksi Richard Nainggolan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan uang pencairan tahap II terdapat prestasi pekerjaan kurang lebih sebesar 13 Ha yang dikerjakan oleh saksi A. Pasaribu namun pencairan/pengunaan uang tidak sesuai dengan fisik dilapangan sebagaimana dalam rincian penggunaan dana yang dimintakan dan saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab dilapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2013 saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kab.Inhu mendapat informasi bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim termasuk dalam kawasan hutan dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Rahmat membuat surat kepada

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor : 521/Distan TPH/XI/2013/4046, untuk mengonfirmasikan lokasi kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku dan atas surat permintaan konfirmasi tersebut, Sdr. Suseno Adji (selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengan surat Nomor : 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain:

- a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas  $\pm 2,35$  Ha dari luasan keseluruhan  $\pm 50$  Ha.
  - b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2013 pengurus kelompok tani di telepon saksi Richard Nainggolan untuk datang ke pematang reba disana pengurus kelompok tani bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- katanya *"perintah bupati untuk menolong orang kebanjiran"* karena pada saat itu pengurus kelompok tani tidak ada membawa uang maka saksi Richard Nainggolan mendahulukan uangnya dan saksi Richard Nainggolan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pengurus kelompok tani kemudian pengurus kelompok tani langsung serahkan kepada terdakwa dan karena penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya maka menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan penggantian uang saksi Ricard Nainggolan yang dipakai oleh terdakwa diambil kelompok tani dari pencairan tahap II.2 sebesar Rp. 20.000.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013,sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), saksi Jafri bersama saksi Tarmizi dan saksi Syahminan menarik dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan TahapIII) tanpa dilengkapi pengajuan permohonan kepada saksi Rahmat

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu dan juga tidak sesuai dengan SPJ yang dibuat (tidak sesuai dengan fisik atau progres pembuatan cetak sawah di lapangan) dan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa pencairan uang tahap III sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kelompok tani Tunas Harapan kepada saksi K.Sitorus yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagai berikut :
  - a) Diserahkan kepada saksi Richard Nainggolan sebagai pengganti uang yang dipakai saksi P.Tambunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013
  - b) Diserahkan kepada saksi K.Sitorus sebesar Rp. 25.000.000,- untuk biaya sewa alat berat kepada sdr.RIO melalui saksi A.Pasaribu
  - c) Pada tanggal 31 Desember 2013 ditransfer ke rekening saksi Richard Nainggolan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - d) Sisanya sebesar Rp.129.450.000,- telah disetor ke kas negara dan Rp. 20.500.000 dilakukan penyitaan oleh penyidik
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap III saksi Richard Nainggolan selaku koordinator di lapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah ,melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Richard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap III yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok dan tidak sesuai prestasi pekerjaan fisik di lapangan yang dikerjakan namun uang yang diterima oleh saksi Pasaribu dalam sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi A. Pasaribu , pengurus kelompok tani mentransfer uang ke rekening istri saksi Richard Nainggolan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran uang yang diketahui saksi Richard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri saksi Richard Nainggolan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang yang dipakai oleh terdakwa untuk keperluan bantuan korban banjir atas perintah Bupati Indragiri Hulu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RUKK mengakibatkan menguntungkan diri terdakwa dan sisanya sebesar Rp.129.450.000,- telah disetor ke kas negara dan Rp. 20.500.000 dilakukan penyitaan oleh penyidik dan sisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Sdr. H. Yopi Arianto, selaku Bupati Indragiri Hulu, membuat permohonan alih fungsi lahan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor : 12/UM/I/2014. Permohonan alih fungsi lahan tersebut dilakukan terhadap lokasi perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku pada titik koordinat A.E 102<sup>0</sup>14'06,5"; S 00<sup>0</sup>54'33,5"; B.E 102<sup>0</sup>14'10,2"; S 00<sup>0</sup>54,30,2";
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 melalui surat Nomor : S.059/BPKH.XIX-3/2014, Sdr. Sigid Darussalam, selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa plotting titik koordinat:

No	Koordinat Geografis	
	BT	LS
1	102 <sup>0</sup> 14' 06,5"	00 <sup>0</sup> 54'33,5"
2	102 <sup>0</sup> 14' 10,2"	00 <sup>0</sup> 54'30,2"
3	102 <sup>0</sup> 14' 10,4"	00 <sup>0</sup> 54'27,0"

- Bahwa pekerjaan cetak sawah berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Serangge Sengkilo di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Keputusan Menteri Nomor : 554/Kpts-II/89 tanggal 26 Oktober 1989 dan hasil titik koordinat Pembukaan Lahan di Areal KUD Motah Makmur Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu oleh Dinas Kehutanan Kab.Inhu telah melakukan pengambilan titik koordinat pekerjaan perluasan sawah dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Titik koordinat di lapangan yang diambil adalah:



No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1	102°14'05,95"	00°54'33,50"	Batas lahan/areal terbuka
2	102°13'55,87"	00°54'31,05"	Lahan Terbuka
3	102°13'49,01"	00°54'25,79"	Areal Terbuka
4	102°13'59,39"	00°54'20,59"	Areal Terbuka
5	102°14'06,87"	00°54'26,16"	Batas lahan/areal terbuka
6	102°14'10,86"	00°54'31,10"	Lahan Terbuka

- b. Terhadap titik koordinat tersebut, luas arealnya mencapai  $\pm 15,62$  Ha. Dari luas tersebut, setelah dilakukan plotting dan overlay terhadap areal SID cetak sawah, yang berada dalam areal SID cetak sawah seluas  $\pm 1,8$  Ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sam Ilham Hartoko (Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan) dalam BAP Penyidikan menyatakan bahwa:
- a) Hasil plotting titik koordinat sebagaimana tersebut dalam butir (10) di atas, berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Serangge-Sengkilo berdasarkan penunjukan SK Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan;
- b) Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang baru, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, hasil plotting titik koordinat berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- c) Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 pasal 11 ayat (1), pada kawasan Hutan Produksi Terbatas "*Dapat Dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Bersifat Permanen*" dan jenis pembangunan di luar kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkordinasi dengan Menteri terkait;
- d) Bahwa kegiatan yang diperbolehkan atas kawasan HPT adalah berupa kegiatan kehutanan, namun apabila setelah diubah peruntukannya sesuai dengan pasal tersebut di atas dan telah mendapat izin dari



Menteri Kehutanan maka kegiatan pembangunan bisa dilakukan di luar kegiatan kehutanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk kepentingan umum ada 21 kegiatan, salah satunya untuk kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman pangan;

- e) Kegiatan perluasan lokasi cetak sawah baru yang terletak di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku, yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas Serangge–Sengkilo, meskipun telah memiliki Surat Keputusan dari Bupati Indragiri Hulu namun tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan, sehingga secara hukum tidak sah.
- Bahwa terhadap penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan merupakan akibat perbuatan saksi Ricard Nainggolan yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memperkaya diri saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), memperkaya saksi Junaidi sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), memperkaya saksi K. Sitorus sebesar Rp. 94.000.000,- (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), memperkaya saksi A. Pasaribu sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan memperkaya saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan saksi Ricard Nainggolan selaku Ka.UPT Dinas Pertanian TPH Kab.Inhu bersama-sama dengan saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI, saksi AHMAD NURSAL, saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos, saksi SULISTYO DARMONO,SP, saksi KUATMAN selaku Tim CP/CL yang tidak melakukan identifikasi terhadap calon petani dan calon lokasi dengan benar mengakibatkan saksi JAFRI, saksi TARMIZI, saksi SYAHMINAN selaku Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan sebagai penerima dana bantuan sosial cetak sawah menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk pekerjaan perluasan cetak sawah yang dikerjakan di dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak mempunyai manfaat sehingga pengeluaran dana untuk pekerjaan cetak sawah yang dikerjakan oleh saksi K. Sitorus, terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi AHMAD SOLEH PASARIBU telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 350.500.000,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo Keppres 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: "Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara".
- Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

2) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Bab I Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan, butir A.13 yang menyatakan: "Semak/alang-alang, hutan ringan, hutan sedang, dan hutan berat yang bisa diusahakan untuk perluasan sawah merupakan kawasan di luar status hutan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Bab III Ketentuan Dalam Perluasan Sawah, butir F.2.c. 2) yang menyatakan: "Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota yaitu Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota".
3. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir B.1.c. yang menyatakan "Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu:
  - a. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan.
  - b. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
  - c. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani.
  - e. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
  - f. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.
  - g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.
  - h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia”.
4. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C. Penetapan Calon Lokasi dan Lokasi Perluasan Sawah, yang menyatakan: “Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika hasil Survey dan Investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung dengan dokumen berikut:
- a. Data calon petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal
  - b. Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan.
  - c. Peta -peta yang terkait lokasi yang akan dikerjakan yang terdiri dari :
    - Peta Situasi Lokasi
    - Peta Topografi
    - Peta Desain sawah .”
5. Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir F:
- Huruf 1.b yang menyatakan: “Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan meliputi:
1. Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani dengan disaksikan Camat dan atau Lurah/Kepala Desa Wilayah tersebut;
  2. Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidak sesuaian antara keadaan dilapangan dengan desain yang ada dan ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;



3. Memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah;
4. Melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS);
5. Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang menangani perluasan sawah;
6. Membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang berisi tentang:  
(1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi, (2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan (3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan KT (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten;
7. Huruf E angka 3 d "Pembuatan Dokumentasi (Foto dan Video) yaitu kelompok tani pelaksana yang dibantu tim teknis/koordinator di lapangan harus membuat foto atau video yang menggambarkan:
  - a. Lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan;
  - b. Pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan;
  - c. Pada saat pekerjaan kontruksi perluasan sawah baru selesai dilaksanakan;
6. Bab V Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial butir C :
  - a. Dana bantuan sosial yang telah ditarik atau dicairkan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK);
  - b. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif;



- c. Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan;
  - d. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban;
  - e. Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah”;
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 521.70/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2013 antara saksi Rahmat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, pada Pasal 9 yang menyatakan: “Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku”;
- 4) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) antara saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, dan saksi K.Sitorus yang dipertegas dengan Surat Perjanjian Pekerjaan antara Sdr. Jafri (Pihak I) dengan terdakwa dan saksi K. Sitorus (Pihak II) tanggal 25 November 2013, pada Pasal 4 yang menyatakan: “Jangka waktu pengadaan ini ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak”;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-54/PW04/5/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sueb Cahyadi sebagai Kepala Perwakilan, Mohamad Risbiyantoro (Pembantu Penanggung jawab),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulheri(Pengendali Teknis), Sunarta sebagai Ketua Tim, dan Hary Agus sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu TA.2013 sebesar Rp. 350.550.000,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Bantuan Sosial  
kepada KT Tunas Harapan  
sesuai SP2D Nomor:  
008320E/008/110 tanggal 20 September 2013  
Rp 500.000.000,00
- 2) Dikurangi
  - Biaya administrasi/operasional yang telah dikeluarkan oleh KT Tunas Harapan Rp. 20.000.000,00
  - Penyetoran ke Kas Negara oleh KT Tunas Harapan Rp 129.450.000,00
  - Nilai atau prestasi pekerjaan yang dapat diperoleh/dinikmati oleh negara/masyarakat Rp 0,00
  - Sub jumlah Rp 149.450.000,00
- 3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara  
Rp 350.550.000,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-09/Ft.1/RGT/07/2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikompensasikan/dikurangkan seluruhnya dengan uang yang telah disita sebagai barang bukti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening penitipan An. RPL Kejaksaan Negeri Rengat dengan nomor rekening 082401001295309;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 1 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;
  - 2) 1 (satu) lembar surat kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) bulan Desember 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima PANDI;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari KAMIDEN SITORUS dan yang menerima RIO INDRA PUTRA;
- 7) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat No. Rek. 5519.01.008177.53.4 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 8) 1 (satu) buku tulis sinar dunia warna biru untuk mencatat perincian biaya pengeluaran cetak sawah;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 444.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) bulan 17 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI dan SYAHMINAN;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)) tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 08 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari RICARD NANINGGOLAN, S.Sos dan yang menerima AS. PASARIBU;
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;
- 32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 400.200,- (empat ratus dua ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 36) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari JAPRI dan yang menerima P. TAMBUNAN;
- 38) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 desember 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 42) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 44) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan nomor rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Adat Pembahasan Tentang Batas Kawasan Pamuncak dengan Pembubung yang Terletak Antara Desa

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alim, Desa Cenaku Kecil, dan Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 3 Oktober 2009;
- 49) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 23 Januari 2012;
- 50) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 SKPD Kecamatan Batang Cenaku Tanggal 21 Februari 2012;
- 51) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 Februari 2012;
- 52) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-018.08.4.099035/2013 pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 5 Desember 2012;
- 53) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 3 Januari 2013;
- 54) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor : 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal SID Cetak Sawah Tahun 2012;
- 55) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.9/J/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
- 56) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No.2.01.2.01.01.18.02.5.2 (Kegiatan Cetak Sawah Baru

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



(Sharing) dalam rangka mendukung OPRM) tanggal 2 Januari 2012;

- 57) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Nomor: 521.290/PLA/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Peta Situasi DI dan DR;
- 58) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survey Investigasi dan Desain Cetak Sawah Wilayah I Seluas 1.110 Ha Februari 2012 (tanpa tanggal);
- 59) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521/SAPRAS/III/2012/482 tanggal 1 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan SID Perluasan Areal Sawah Tahun 2012;
- 60) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BP DAS Rokan/Indragiri Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 521.642/PLA/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 perihal Permohonan Data Tata Guna Lahan Provinsi Riau;
- 61) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521/Distan.TPH/III/2012/535 tanggal 8 Maret 2012 perihal Percepatan Pelaksanaan SID TA 2012;
- 62) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau Nomor 902/Distan/95.06 tanggal 26 Maret 2012 perihal Usulan Kegiatan Cetak Sawah Baru APBN Tahun Anggaran 2013;
- 63) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Nomor : 521.870/PLA/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Data Tata Guna Lahan Pertanian;

*Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : SK.900/910/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
- 65) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor : 521.1296/PLA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;
- 66) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi SID Cetak Sawah Wilayah I (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha, Nomor : 602.3718/KON-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 67) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.3719/SPMK-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Paket Pekerjaan SID Cetak Sawah (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha;
- 68) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Riau Nomor : 521.1731/PLA/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;
- 69) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor : 521.1755/PLA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;
- 70) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Undangan

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Expose Draft Laporan Akhir Kegiatan SID Perluasan Sawah APBN dan Expose Laporan Pendahuluan Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD;

- 71) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor : 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Undangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;
- 72) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor : 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;
- 73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID Cetak Sawah Baru wilayah II APBD tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur;
- 74) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Akhir SID Cetak Sawah APBD Tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur, Oktober 2012 (tanpa tanggal);
- 75) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan SID Cetak Sawah Baru di Kab. Inhu tahun 2012 lokasi Desa AlimKec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- 76) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SID Cetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas 101 Ha;
- 77) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu oleh PT. Oxalis Subur;
- 78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 521.3635/PLA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLA Tahun 2012;

- 79) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu November 2012 (tanpa tanggal);
- 80) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521.4048/PLA/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pertemuan Koordinasi Perluasan Areal Sawah;
- 81) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai isi Gambar Hasil SID Perluasan Sawah Nomor: 521.612/PLA/2012 (tanpa tanggal);
- 82) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir surat persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu tanggal 7 September 2012;
- 83) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : Kpts.521/Distan-TPH/III/716.a tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013;
- 84) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Program Penyediaan

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 April 2013;

- 85) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor : 007/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 86) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 371 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013;
- 87) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 521/Distan TPH/XI/2013/4046 tanggal 29 November 2013 perihal Konfirmasi Lahan;
- 88) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013 perihal Konfirmasi Status Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN TA 2013;
- 89) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Menteri Kehutanan Nomor 12/UM/I/201 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Alih Fungsi Lahan;
- 90) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor : S.059/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 14 Februari 2014;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, dan Nomor : 8/SKB/X/201 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014;
- 92) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 662 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- 93) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, dan Tokoh Agama bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim yang digarap oleh Kelompok Tani Tunas Harapan merupakan bekas perkampungan nenek moyang dan orang tua terdahulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang;
- 94) Fotokopi dokumen Surat Pernyataan anggota kelompok tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2013;
- 95) Fotokopi dokumen Biodata Anggota Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2012;
- 96) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6376/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 97) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal);
- 99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal). Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2013 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, 2013 (tanpa tanggal);
- 100) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (sumber dana APBN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, Februari 2013 (tanpa tanggal);
- 101) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4181/Kpts/KU.04/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- 102) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;
- 103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2013, tanggal 6 Mei 2013 dari Sdr. Asril kepada Sdr. Sarwan;

- 104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor : 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R. Hery Zuliandri;
- 105) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KPTS.050.1308/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Aspek Prasarana dan Sarana Pertanian (08) pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 106) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Ketua Tim Teknis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu/Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;
- 107) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos Berupa Perluasan Lahan Cetak Sawah Seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 108) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30239/099035/2013 tanggal 17 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 109) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 30239/PLA-TP/2013 tanggal 18

*Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 110) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 111) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), September 2013 (tanpa tanggal) a.n Kelompok Tani Tunas Harapan senilai Rp 500.000.000,00 (Pekerjaan Persiapan Rp. 11.100.000,00; Land Clearing Rp. 200.000.000,00; Land Leveling Rp. 200.000.000,00; dan Pemanfaatan Sawah dan Saprotan Rp. 89.900.000,00);
- 112) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap I a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp. 100.000.000,00;
- 113) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00;
- 114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha di Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus dan Sdr. Paruntungan Tambunan;
- 115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp 200.000.000,00;

- 116) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06.2/CSB.APBN/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00;
- 117) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus dan Sdr. Paruntungan Tambunan tanggal 25 November 2013;
- 118) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 20 Desember 2013 untuk menyelesaikan cetak sawah baru paling lambat tanggal 31 Januari 2014;
- 119) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa Kelompok Tani telah menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000.000,00 kepada kontraktor/rekanan, biaya administrasi selama kepengurusan sebesar Rp. 16.581.000,00, sisa uang di rekening Rp 170.000.000,00, selisih uang sebesar Rp. 4.419.000,00, Kelompok Tani bersedia mengembalikan uang ke Kas Negara sebesar Rp 174.419.000,00 paling lambat tanggal 17 Juni 2014, dan Pihak Kontraktor atau Rekanan akan mengembalikan uang sesuai dengan surat perjanjian ;
- 120) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa dana yang dikeluarkan Badan Pengurus untuk pengurusan Cetak Sawah Baru terdiri dari 27 kwitansi sebesar Rp 16.581.000,00, tanggal 17 Juni 2014;
- 121) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 17 Juni 2014 bahwa bersedia mengembalikan sisa dana dalam rekening Kelompok Tani

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Harapan sebesar Rp. 170.000.000,00 paling lambat tanggal 30 Juni 2014;

122) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Pekerjaan Cetak Sawah Baru Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim oleh Sdr. Ir. Ahmad Nursal, Sdr. Mohd. Aripin, dan Sdr. Ebit Parnandes, tanggal 18 Juni 2014;

123) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Perluasan Sawah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tanggal 20 Juni 2014;

124) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Nomor : 521/Distan-TPH/XI/2014/2090 tanggal 3 November 2014 perihal Surat Perintah Pengembalian Dana Bansos CSB 2013 senilai Rp. 173.419.000,00;

125) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebanyak 4 lembar senilai Rp. 129.450.000,00, masing-masing tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp. 52.450.000,00 (NTPN 0213010414001205), tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp 37.000.000,00 (NTPN 0704040705151305), tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp 10.000.000,00 (NTPN 0501150613071211), dan tanggal 10 Februari 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (NTPN 0207080600081502);

126) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format kedinasan sebanyak 20 lembar sebesar Rp. 299.700.000,00. (dengan stempel Kelompok Tani dan UPT Dinas Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku);

127) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 7 lembar sebesar Rp. 310.000.000,00;

128) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 29 lembar sebesar Rp. 22.381.000.000,00;

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Fotokopi Buku Tabungan Simpedes pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor 5519-01-008177-53-4 a.n Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 130) Rekening Koran Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor Rekening 5519-01-008329-53-9 atas nama Tarmizi tanggal 18 Juni 2015;
- 131) Rekening Koran Bank BRI Unit Rengat Kota Nomor Rekening 336701015874530 atas nama HERMI DAMANIK tanggal 29 September 2015;
- 132) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 1402021210100002 atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 133) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan Nikah atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 134) 1 (satu) lembar Foto Copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan nomor rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar Foto Copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar Foto Copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 138) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 521.015/SPTJB-APBN/2013, tanggal 30 September 2013;
- 139) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Inhu;

140) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 151 Tahun 2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon, II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Inhu;

141) Fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

142) Fotokopi dokumen Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Di Indragiri Hulu Provinsi Riau;

143) Fotokopi dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 178/Kpts-II/1986, tanggal 8 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

144) Uang rupiah sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa Junaidi Als Edi Bin Talib;**

145) Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**Disetor ke kas negara yang dipergunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;





4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disita dan dititipkan pada rekening penitipan An. RPL Kejaksaan Negeri Rengat dengan nomor rekening 082401001295309. Pembayaran tersebut dilakukan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 1 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;
  - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;
  - 4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;
  - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan Desember 2013 yang



- diterima dari K. SITORUS dan yang menerima PANDI;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari KAMIDEN SITORUS dan yang menerima RIO INDRA PUTRA;
  - 7) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat No. Rek. 5519.01.008177.53.4 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan;
  - 8) 1 (satu) buku tulis sinar dunia warna biru untuk mencatat perincian biaya pengeluaran cetak sawah;
  - 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;
  - 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 444.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) bulan 17 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
  - 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
  - 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
  - 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;
  - 14) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
  - 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI dan



SYAHMINAN;

- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 08 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari RICARD NANINGGOLAN, S.Sos dan yang menerima AS. PASARIBU;
- 29) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;
- 32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 400.200,- (empat ratus dua ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 36) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari JAPRI dan yang menerima P. TAMBUNAN;
- 38) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 40) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 desember 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITURUS;
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 42) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 44) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan nomor rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Adat Pembahasan Tentang Batas Kawasan Pamuncak dengan Pembubung yang Terletak Antara Desa Alim, Desa Cenaku Kecil, dan Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 3 Oktober 2009;
- 49) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 23 Januari 2012;
- 50) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013-SKPD Kecamatan Batang Cenaku tanggal 21 Februari 2012;
- 51) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012;

- 52) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-018.08.4.099035/2013 pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 5 Desember 2012;
- 53) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 3 Januari 2013;
- 54) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor : 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal SID Cetak Sawah Tahun 2012;
- 55) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.9 /J/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;
- 56) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No.2.01.2.01.01.18.02.5.2 (Kegiatan Cetak Sawah Baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM) tanggal 2 Januari 2012;
- 57) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Nomor : 521.290/PLA/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Peta Situasi DI dan DR;
- 58) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survey Investigasi dan Desain Cetak Sawah Wilayah I Seluas 1.110 Ha Februari 2012 (tanpa tanggal);
- 59) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521/SAPRAS/III/2012/482 tanggal 1 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan SID Perluasan Areal Sawah

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012;

- 60) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BP DAS Rokan/Indragiri Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 521.642/PLA/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 perihal Permohonan Data Tata Guna Lahan Provinsi Riau;
- 61) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/Distan.TPH/III/2012/535 tanggal 8 Maret 2012 perihal Percepatan Pelaksanaan SID TA 2012;
- 62) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau Nomor 902/Distan/95.06 tanggal 26 Maret 2012 perihal Usulan Kegiatan Cetak Sawah Baru APBN Tahun Anggaran 2013;
- 63) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Nomor : 521.870/PLA/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Data Tata Guna Lahan Pertanian;
- 64) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : SK.900/910/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
- 65) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor : 521.1296/PLA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;
- 66) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi SID Cetak Sawah Wilayah I (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha, Nomor:602.3718/KON-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.3719/SPMK-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Paket Pekerjaan SID Cetak Sawah (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha;
- 68) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Riau Nomor : 521.1731/PLA/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;
- 69) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor : 521.1755/PLA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;
- 70) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor : 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Undangan Expose Draft Laporan Akhir Kegiatan SID Perluasan Sawah APBN dan Expose Laporan Pendahuluan Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD;
- 71) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor : 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Undangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;
- 72) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor :

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

- 73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID Cetak Sawah Baru wilayah II APBD tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur;
- 74) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Akhir SID Cetak Sawah APBD Tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur, Oktober 2012 (tanpa tanggal);
- 75) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan SID Cetak Sawah Baru di Kab. Inhu tahun 2012 lokasi Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu;
- 76) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SID Cetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas 101 Ha;
- 77) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu oleh PT. Oxalis Subur;
- 78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 521.3635/PLA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLA Tahun 2012;
- 79) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu November 2012 (tanpa tanggal);
- 80) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 521.4048/PLA/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pertemuan Koordinasi Perluasan Areal Sawah;
- 81) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk Kepala Dinas (Membidangi

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanaman Pangan) Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai isi Gambar Hasil SID Perluasan Sawah Nomor: 521.612/PLA/2012 (tanpa tanggal);

- 82) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir usulan persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu tanggal 7 September 2012;
- 83) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kpts.521/Distan-TPH/III/716.a tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013;
- 84) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 April 2013;
- 85) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor : 007/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 86) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 371 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013;
- 87) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu  
Nomor : 521/Distan TPH/XI/2013/4046 tanggal 29 November  
2013 perihal Konfirmasi Lahan;

- 88) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013 perihal Konfirmasi Status Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN TA 2013;
- 89) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Menteri Kehutanan Nomor 12/UM/I/201 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Alih Fungsi Lahan;
- 90) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor : S.059/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 14 Februari 2014;
- 91) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, dan Nomor : 8/SKB/X/201 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014;
- 92) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 662 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- 93) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, dan Tokoh Agama bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim yang digarap oleh Kelompok Tani Tunas Harapan merupakan bekas perkampungan nenek moyang dan orang tua terdahulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Fotokopi dokumen Surat Pernyataan anggota kelompok tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2013;
- 95) Fotokopi dokumen Biodata Anggota Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2012;
- 96) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6376/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 97) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013;
- 98) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal);
- 99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal). Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2013 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, 2013 (tanpa tanggal); Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (sumber dana APBN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, Februari 2013 (tanpa tanggal);
- 100) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4181/Kpts/KU.04/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan/Kantor

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

- 101) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;
- 102) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 6 Mei 2013 dari Sdr. Asril kepada Sdr. Sarwan;
- 103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor : 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R. Hery Zuliandri;
- 104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KPTS.050.1308/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Aspek Prasarana dan Sarana Pertanian (08) pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 105) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Ketua Tim Teknis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu/Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;
- 106) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos Berupa Perluasan Lahan Cetak Sawah Seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Cenaku antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan;

- 107) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 30239/099035/2013 tanggal 17 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 108) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 30239/PLA-TP/2013 tanggal 18 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 109) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,00;
- 110) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), September 2013 (tanpa tanggal) a.n Kelompok Tani Tunas Harapan senilai Rp. 500.000.000,00 (Pekerjaan Persiapan Rp. 11.100.000,00; Land Clearing Rp. 200.000.000,00; Land Leveling Rp. 200.000.000,00; dan Pemanfaatan Sawah dan Saprotan Rp. 89.900.000,00);
- 111) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap I a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp. 100.000.000,00;
- 112) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06/CSB.APN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00;
- 113) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





50 Ha di Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus. Dan Sdr. Paruntungan Tambunan;

- 114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp. 200.000.000,00.
- 115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06.2/CSB.APBN/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00;
- 116) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus dan Sdr. Paruntungan Tambunan tanggal 25 November 2013;
- 117) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 20 Desember 2013 untuk menyelesaikan cetak sawah baru paling lambat tanggal 31 Januari 2014;
- 118) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa Kelompok Tani telah menyerahkan uang sebesar Rp. 310.000.000,00 kepada kontraktor/rekanan, biaya administrasi selama kepengurusan sebesar Rp. 16.581.000,00, sisa uang di rekening Rp. 170.000.000,00, selisih uang sebesar Rp. 4.419.000,00, Kelompok Tani bersedia mengembalikan uang ke Kas Negara sebesar Rp. 174.419.000,00 paling lambat tanggal 17 Juni 2014, dan Pihak Kontraktor atau Rekanan akan mengembalikan uang sesuai dengan surat perjanjian ;
- 119) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa dana yang dikeluarkan Badan Pengurus untuk pengurusan Cetak Sawah Baru terdiri dari 27 kwitansi sebesar Rp 16.581.000,00, tanggal 17 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 17 Juni 2014 bahwa bersedia mengembalikan sisa dana dalam rekening Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp. 170.000.000,00 paling lambat tanggal 30 Juni 2014;
- 121) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Pekerjaan Cetak Sawah Baru Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim oleh Sdr. Ir. Ahmad Nursal, Sdr. Mohd. Aripin, dan Sdr. Ebit Fernandes, tanggal 18 Juni 2014;
- 122) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Perluasan Sawah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tanggal 20 Juni 2014;
- 123) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Nomor : 521/Distan-TPH/XI/2014/2090 tanggal 3 November 2014 perihal Surat Perintah Pengembalian Dana Bansos CSB 2013 senilai Rp. 173.419.000,00;
- 124) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebanyak 4 lembar senilai Rp.129.450.000,00, masing-masing tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp.52.450.000,00 (NTPN 0213010414001205), tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp.37.000.000,00 (NTPN 0704040705151305), tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp.10.000.000,00 (NTPN 0501150613071211), dan tanggal 10 Februari 2015 senilai Rp.30.000.000,00 (NTPN 0207080600081502);
- 125) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format kedinasan sebanyak 20 lembar sebesar Rp. 299.700.000,00. (dengan stempel Kelompok Tani dan UPT Dinas Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku);
- 126) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 7 lembar sebesar Rp. 310.000.000,00;
- 127) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 29 lembar sebesar Rp. 22.381.000.000,00;
- 128) Fotokopi Buku Tabungan Simpedes pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor 5519-01-008177-53-4 a.n Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 129) Rekening Koran Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor Rekening 5519-01-008329-53-9 atas nama Tarmizi tanggal 18 Juni 2015;
- 130) Rekening Koran Bank BRI Unit Rengat Kota Nomor Rekening 336701015874530 atasnama HERMI DAMANIK tanggal 29 September 2015;
- 131) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 1402021210100002 atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 132) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan Nikah atasnama RICARD NAINGGOLAN;
- 133) 1 (satu) lembar Foto Copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan nomor rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar Foto Copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar Foto Copy slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 137) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 521.015/SPTJB-APBN/2013, tanggal 30 September 2013;
- 138) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu



Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Inhu;

139) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 151 Tahun 2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon, II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Inhu;

140) Fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

141) Fotokopi dokumen Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Di Indragiri Hulu Provinsi Riau;

142) Fotokopi dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/1986, tanggal 8 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

143) Uang rupiah sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Junaidi;**

144) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN An. MARTUA RAFLES SITORUS;

**Dirampas untuk negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;**

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid-Sus-TPK/2016/PN.Pbr ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2016, selanjutnya pengajuan permintaan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016;

VI. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2016 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Desember 2016, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Desember 2016;

VII. Kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 5 Januari 2017 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Januari 2017 yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017;

VIII. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U1/0137/HK.01.TPK/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dimintakan banding diputuskan pada tanggal 1 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 5 (lima) hari setelah putusan, sehingga memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut memenuhi syarat formal karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 1 Desember

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2016 terlalu ringan/masih jauh dari nilai-nilai keadilan dan belum memberikan efek jera bagi terdakwa .

2. Tidak diuraikannya pertanggungjawaban saksi Syahminan, selaku Bendahara Kelompok Tani terhadap uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Penyidik ataupun Penuntut Umum kesulitan untuk menindak lanjuti.
3. Tidak memasukkan Tim CP/CL sebagai pihak yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan, karena telah menetapkan lokasi pencetakan sawah secara tidak benar dan tidak berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang tercantum dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat :

Ad.1 : Menimbang, bahwa mengacu kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, bahwa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek cetak sawah seluas 50 hektare di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kab. Inhu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dengan tersangka sebanyak 13 (tiga belas orang) antara lain terdakwa Peruntungan Tambunan bersama-sama dengan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara lain masing-masing 1.TARMIZI, 2. JAFRI, 3. SYAHMINAN, 4. Ir. R. HERY ZULIANDRI, 5.AHMAD NURSAL, 6. MOHD. ARIFIN.S.Sos, 7. SULISTYIO DARMONO.SP, 8. KUATMAN, 9. RAHMAT, 10. KAMIDEN SITORUS, 11. JUNAIDI Als. EDI, 12. RICHARD NAINGGOLAN yang berarti Jaksa Penuntut Umum telah melibatkan seluruh orang yang tersangkut paut dalam perkara ini dan tidak ada pandang bulu untuk menghadapkannya kedepan persidangan, dan jika Jaksa Penuntut Umum mampu untuk membuktikannya didepan persidangan sehingga keseluruhannya mendapat hukuman walaupun bervariasi dan tidak sama dengan terdakwa Paruntungan Tambunan, S.Sos, maka penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr telah memenuhi rasa keadilan karena telah memperlihatkan pemerataan penerapan hukum dan tidak hanya



membuat jera terhadap terdakwa akan tetapi membuat jera terhadap orang lain;

Ad.2; Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan akan mengajukan saksi SYAHMINAN dalam penuntutan terpisah sebagai terdakwa kedepan persidangan, sehingga pertanggungjawaban Saksi Syahminan, selaku Bendahara Kelompok Tani terhadap uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan kelak dalam proses persidangan jika terhadap saksi SYAHMINAN telah diajukan sebagai terdakwa didepan persidangan;

Ad.3 ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut menurut hemat dari Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak relevan dibebankan kepada terdakwa, karena terdakwa hanyalah sebagai orang pelaksana lapangan, dan mengenai pertanggungjawaban hukum tentang lokasi cetak sawah yang melanggar ketentuan kehutanan adalah tanggungjawab dari pihak yang mengeluarkan penetapan lokasi, dan hal tersebut dapat terungkap secara jelas dan lengkap apabila Jaksa Penuntut Umum konsisten dan konsekwen menghadapi seluruh tersangka sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Pbr tanggal 1 Desember 2016, yang diajukan dalam memori banding sudah terbantahkan, maka banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain telah dipertimbangkan di atas, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan Peradilan Tingkat Pertama tentang ditemukannya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan



dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara a quo, dimana Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa Terdakwa PARUNTUNGAN TAMBUNAN,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama itu sudah tepat dan benar serta beralasan baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbukti tindak pidana yang didakwakan, uang pengganti dan barang bukti, dengan demikian keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan sebagai kejahatan yang ekstra (extra ordinary crime) sehingga memerlukan suatu tindakan yang khusus untuk memberantasnya demikian pula dengan penjatuhan pidananya, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan adalah selain untuk menjaga kepentingan negara juga memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan Terdakwa, sehingga pada akhirnya pemidanaan tersebut dapat keseimbangan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah merupakan sarana pembinaan terhadap Terdakwa dan sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang khususnya perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 1 Desember 2016 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding terdakwa berada dalam tahanan, maka sepatutnya lamanya terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh **JARASMAN PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **K.A. SYUKRI, SH., MH** (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru), **EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH**, (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**,

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **14 Maret 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. F. EVA J.S,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**K.A. SYUKRI, SH., MH**

**JARASMEN PURBA, SH**

**EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**M. F. EVA J.S, SH**

*Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR*